



► PENDAPATAN DAERAH

Pajak Hotel Capai Rp135 Miliar

UMBULHARJO—Per Agustus ini, perolehan pajak perhotelan yang dihimpun Pemkot Jogja sudah mencapai Rp135 miliar dari total target di 2023 sebesar Rp171 miliar.

Sebelumnya, Pemkot Jogja merencanakan perolehan pajak perhotelan di wilayahnya sebanyak Rp137 miliar. Rencana yang disusun awal tahun itu diubah pada anggaran perubahan pertengahan tahun ini menjadi Rp171 miliar.

Perubahan target itu dilakukan untuk makin meningkatkan perolehan pendapatan pajak. Selain itu, peningkatan target dilakukan karena target sebelumnya realistis untuk ditingkatkan mengingat sektor perhotelan Jogja terus berkembang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja

mencatat pada 2022 pajak hotel ditargetkan Rp145,5 miliar, dan terealisasi Rp178,6 miliar. “Sejak 2022 ada peningkatan pendapatan pajak perhotelan karena sudah tidak dalam situasi Covid-19, sehingga hotel ramai dan pendapatannya meningkat sehingga pajak juga meningkat,” kata Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Jogja, RM Kisbiyantoro saat ditemui, Senin (11/9).

Kisbiyantoro menjelaskan total ada sekitar 700 hotel berstatus wajib pajak di Kota Jogja. “Jadi tidak hanya hotel berbintang, pondokan yang menyewakan kamar, penginapan dan losmen juga menjadi wajib pajak,” ujarnya.

Tiap bulan hotel-hotel di Kota Jogja wajib menyeter

pajak ke Pemkot Jogja, paling lambat tanggal 10. “Jadi nilai pajaknya tiap bulan naik turun, tapi sepanjang Januari-Agustus ini paling banyak pajaknya pada Juli, karena kunjungan wisatawan juga banyak,” kata Kisbiyantoro.

BPKAD Jogja menilai wajib pajak dari sektor hotel taat pajak. “Kalau dilihat dari target yang capaiannya melampaui berarti cukup taat, hanya satu dua yang tidak tepat waktu. Kemungkinan karena *cash flow* terhambat, atau pengunjung berkurang,” ujarnya.

Kisbiyantoro terus meminta hotel tetap taat pajak sesuai jadwal yang ada. “Pajak yang disetor itu juga bukan milik hotel tetapi milik pengunjung yang ditiptkan untuk pajak, sehingga harus disalurkan tepat waktu,” katanya. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005